

**PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMAD HASAN

NIM. 09340010

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. MAKHRUS, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perubahan sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan menjadikan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan berubah menjadi sistem dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadikan narapidana menyadari kesalahannya untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut pemerintah mengatur hak-hak narapidana salah satunya adalah remisi. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan apa saja yang digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dengan mengadakan wawancara, menyebarkan angket dan mengambil data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang digunakan dalam pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang mana keputusan tersebut dijadikan dasar SOP pemberian remisi. Namun pelaksanaannya masih ada sedikit kendala yaitu kurang tertibnya administrasi, seperti keterlambatan peralihan berkas dan masih manualnya *input* data yang digunakan sehingga bisa menunda proses pengusulan pemberian remisi bagi narapidana.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Hasan

NIM : 09340010

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Yang Menyatakan



Muhamad Hasan

NIM: 09340010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Hasan

NIM : 09340010

Judul Skripsi : **Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Juli 2013

Pembimbing I

ba hie

AHMAD BAHIEJ, SH., M.Hum.

NIP : 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/tugas akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Hasan

NIM : 09340010

Judul Skripsi : **Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Pembimbing II

Dr. MAKHRUS, M.Hum.

NIP : 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/052/2013

Skrripsi dengan Judul : **PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA (STUDI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD HASAN
NIM : 09340010
Telah di Munaqasyahkan pada : 2 Agustus 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang,


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Ach. Tahir, S.H.I, LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 2 Agustus 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Tidak ada sesuatu yang bisa membanggakan kecuali untuk ahli ilmu,
sesungguhnya mereka berada di dalam jalan yang penuh hidayah juga pemandu
jalan orang-orang yang menginginkan hidayah

Derajat (tingkat) kemuliaan dan kesuksesan seseorang itu tergantung seberapa
besar ilmu yang dia miliki, dan hanya orang-orang yang bodoh (jahil) sajalah yang
tidak menyukai orang-orang yang berilmu

Raihlah ilmu! Maka engkau akan selalu ada (hidup) dengan ilmu yang kau miliki
selama-lamanya, manusia akan ditinggalkan setelah kematian mereka, akan tetapi
ahli ilmu akan selalu hidup dan tidak pernah ditinggalkan (walaupun mereka telah
tiada)

(Sayyidina Ali bin Abi Tholib Karromallahu Wajhah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Ibunda tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini. Tak pernah cukup ku membalas cintanya padaku.**
- **Kakak2ku (Kak Uswatun, Kak Alwi dan Kak Fatimah), terima kasih atas dukungan dan do'a kalian, serta ponakan2 ku yang di Tegal dan Yogyakarta, kalian inspirasi baru bagi ku..**
- **Seseorang yang selalu di hati yang tak pernah letih memberikan nafas dan cara fikir yang realistis dalam kehidupan ini.**
- **Sahabat-sahabat semua yang tidak pernah lelah memberikan motivasi.**
- **Bapak, Ibu dosen yang senantiasa memberikan dan berbagi ilmu terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat.**
- **Pembimbing dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang selalu memberikan masukan dan pengarahan yang sangat berarti.**
- **Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Ilmu Hukum sebagai tempatku menimba ilmu.**
- **Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan jalan untuk lebih baik.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penyusun, shalawat senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, masih banyak hal yang penyusun sendiri belum bisa memahami dengan sepenuhnya, sehingga dalam penyelesaiannya penyusun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang berkenan memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah berkenan memberikan bimbingannya dengan sangat intensif.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang berkenan memberikan bimbingan dan arahnya.
5. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dan meluangkan waktunya serta memberikan saran-saran yang sangat berarti.
6. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan seganap ilmu tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran.
7. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan menyalurkan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang selama ini telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
9. Segenap pengelola perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perpustakaan Kemenkumham Yogyakarta dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Pembimbing dan pengarah dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
11. Seluruh staff yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum atas segala pelayanannya.

Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih kepada mereka dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Amiin ya rabb al-'alamiin.

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Penyusun



Muhamad Hasan

09340010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoretik.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II

A YOGYAKARTA

A. Letak Geografis dan Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	26
B. Visi, Misi, dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	28
C. Tugas Pejabat Struktural.....	30
D. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	32
E. Keadaan Penghuni (warga binaan) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	33
F. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	35
G. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembinaan.....	42
H. Jenis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	43

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG REMISI

A. Pengertian Remisi.....	44
B. Dasar Hukum Remisi.....	45
C. Jenis-jenis/bentuk Remisi.....	48
D. Syarat-syarat untuk Mendapatkan Remisi.....	50
E. Mekanisme dan Prosedur Pemberian Remisi.....	53
F. Akibat Hukum diberikannya Remisi.....	58

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTA

A. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	60
---	----

B. Pertimbangan Hukum dalam Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	72
C. Sample Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	I
B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.....	II
C. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.....	III
D. Surat Ijin dan Surat Keterangan Penelitian.....	IV
E. Daftar Pertanyaan Wawancara dan Quesioner.....	V
F. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).² Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.³ Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹ Pasal 1 UUD 1945 :

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

² Endra Yuda, *Negara Indonesia sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2013 jam 13.22 WIB.

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 11.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40, lihat juga: Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵ Untuk menciptakan perubahan kehidupan yang lebih baik tersebut, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.⁶

Dalam Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.⁷

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 108.

⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5, lihat juga: Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6-7.

merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.⁹

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga

⁸S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEN-PETEHAEM, 1989), hlm. 57.

⁹Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 14.

masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.¹¹

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumental input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environment*

¹⁰Penjelasan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lihat juga: Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) hlm. 132-134.

¹¹Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 13.

input). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.¹²

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

¹²*Ibid.*, hlm. 14.

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana

Penjara Sementara. Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana dan dengan lokasi penelitian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, karena Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Yang mana Lembaga Pemasyarakatan yang lain mengalami over kapasitas penghuni lapas, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tidak mengalami permasalahan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan satu-satunya di D.I Yogyakarta selain lapas narkoba yang tidak mengalami kelebihan penghuni lapas atau over kapasitas.¹³ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul: Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta).

¹³Sitem Database Pemasyarakatan,
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2013 jam 13.53 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?
2. Apa alasan/pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui alasan/pertimbangan serta syarat diberikannya remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi.

- b. Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian hukum yang membahas tentang remisi. Penelitian hukum tersebut antara lain:

1. Pertimbangan Hukum Dalam Pengusulan Pemberian Remisi Umum Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta, disusun oleh Glori Tomas Pauji pada tahun 2006.¹⁴

Permasalahan yang diangkat adalah:

- a. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dalam pengusulan pemberian remisi umum terhadap narapidana?

Berdasarkan permasalahan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan dalam pengusulan pemberian remisi umum terhadap narapidana sebagai berikut:

- a. Narapidana dinyatakan berkelakuan baik, tidak melakukan pelanggaran peraturan Lembaga Pemasyarakatan dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu tertentu.

¹⁴Glori Tomas Pauji, *"Pertimbangan Hukum Dalam Pengusulan Pemberian Remisi Umum Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta"*, skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, 2006).

- b. Narapidana telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan terhitung sampai tanggal 17 Agustus pada tahun bersangkutan.
 - c. Narapidana yang bersangkutan menunjukkan perkembangan yang baik dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
 - d. Tidak dalam jenis pidana yang tidak berhak mendapatkan remisi, yaitu: pidana mati, pidana seumur hidup (yang belum diganti menjadi pidana waktu tertentu), dan pidana kurungan pengganti denda.
2. Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana, disusun oleh Dani Krisnawati pada tahun 2007.¹⁵ Permasalahan yang diangkat adalah:
- a. Bagaimanakah penerapan syarat berkelakuan baik dalam pemberian remisi bagi narapidana?
 - b. Bagaimanakah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh petugas lapas dalam pemberian remisi bagi narapidana?

Berdasarkan beberapa permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Syarat berkelakuan baik dalam penerapannya harus dipenuhi oleh narapidana sebagai salah satu dasar pertimbangan Lapas untuk mengusulkan pemberian remisi. Syarat ini berkaitan dengan penilaian mengenai perilaku narapidana. Bagi

¹⁵Dani Krisnawati, "*Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana*", *Mimbar Hukum* Volume 19, Juni 2007, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM, 2007) hlm. 301-316.

narapidana yang berkelakuan baik artinya tidak terdaftar pada buku pelanggaran disiplin atau register F akan diusulkan untuk mendapatkan remisi.

- b. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian remisi bagi narapidana dilakukan dengan memperbaiki integritas etika dan moral petugas di Lapas melalui upaya pembinaan dan pengawasan oleh Kalapas. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kelemahan peraturan mengenai pemberian remisi termasuk mempersiapkan pembuatan standart baku mengenai bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman disiplin dan dicatat pada register F, serta memperbaiki peraturan tentang remisi tambahan.

3. Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan, disusun oleh Daulat Siregar pada tahun 2009.¹⁶

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi dalam sistem pemasyarakatan?
- b. Bagaimanakah sistem pengawasan pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan?

¹⁶Daulat Siregar, “*Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*”, tesis, (Medan : sekolah pascasarjana USU, 2009).

- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta upaya apa yang dilakukan dalam pemberian remisi?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara hukum, remisi atau pengurangan masa tahanan merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima narapidana yang satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
- b. Pengawasan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan melibatkan sebagian komponen sistem peradilan pidana yaitu Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang dilakukan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan setempat yang mengusulkan perolehan remisi kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Direktorat Bina Registrasi dan Statistik). Selanjutnya diterima oleh narapidana

yang bersangkutan. Dalam melakukan tugas pengawasan itu juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat.

- c. Berkaitan dengan pemberian remisi masih terdapat hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana, yaitu: narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, hambatan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana serta keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, serta keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan serta Surat Penahanan dari Kepolisian.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang “Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini peneliti berusaha membahas mengenai praktik pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta serta pertimbangan dan persyaratan diberikannya remisi tersebut. Jadi, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoretik

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹⁷

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan (Eropa Kontinental) yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori

¹⁷Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm.11-12.

retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.¹⁸ Berikut teori tujuan pemidanaan yang penyusun gunakan(Eropa Kontinental), antara lain:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/absolute*)

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹⁹ Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Pidana merupakan pidana mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johannes Andreaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*),²⁰ sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder²¹ jadi menurutnya bahwa pidana

¹⁸ Mengenai teori pemidanaan di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, baca selengkapnya Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187.

²¹ Muhamad Taufik Makarao, *Pembaruan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 39.

yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.²²

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:²³

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Teori absolut ini disebut dengan *proporsionalitas*, termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.²⁴

2. Teori relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 11.

²³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 84.

itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (prevensi khusus dan prevensi umum).²⁵ Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²⁶

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:²⁷

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

²⁵ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 26, lihat juga: Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4, E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 185.

²⁶ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, vol. 6 no. 11, tahun 1999, hlm. 60.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif).

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.²⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasannya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini condong pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.²⁹

Secara tegas undang-undang pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi yang tentunya diperkuat oleh aturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberian remisi.

²⁸Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana...*hlm. 319.

²⁹*Ibid.*, hlm. 320.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.

Ada beberapa jenis remisi pada sistem pemasyarakatan Indonesia:

- a. Remisi Umum: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
- c. Remisi Tambahan: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.

- d. Remisi Dasawarsa: Pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.³⁰

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan Remisi. Pemberian remisi didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun1999).

Dengan adanya pemberian remisi, narapidana dapat segera kembali kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya sehingga dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

G. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian,

³⁰Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*).

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³¹

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.³²

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984), hlm. 47.

³²Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 3.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tahun 2011-2012.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tahun 2011-2012.

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Sejumlah keterangan atau fakta tentang pemberian remisi yang secara langsung diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara terbuka yang dilakukan dengan para narasumber, yang antara lain:
 - 1) Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM DIY atau Pejabat yang mewakili.
 - 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta atau Pejabat yang mewakili.

Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan dengan narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deduktif induktif:

- a. Deduktif dipakai untuk memberikan buki-bukti khusus, adanya terhadap suatu pengertian umum yang ada sebelumnya.

- b. Induktif dipakai untuk menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.³³

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana di antara bab salingberkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dijelaskan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, meliputi letak geografis dan sejarah singkat berdirinya, visi misi dan tujuan berdirinya, tugas dan keadaan pegawai, jumlah warga binaan dan klasifikasinya serta pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

Bab ketiga dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang remisi, meliputi pengertian remisi, dasar hukum remisi, bentuk-bentuk remisi, syarat-syarat remisi, mekanisme dan prosedur pemberian remisi serta akibat hukumnya.

Bab keempat dijelaskan mengenai analisis pelaksanaan pemberian remisi dan alasan/pertimbangan serta syaratdiberikannya remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 44.

Bab kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan pemberian remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta secara komprehensif dan sistematis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta tentang pemberian remisi, penyusun dapat memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, dibuktikan dengan pelaksanaan SOP pemberian remisi yang menjadi panduan dan pedoman pengusulan pemberian remisi yang sesuai dengan undang-undang di atas. Pengusulan pemberian remisi narapidana yang telah memenuhi syarat pemberian hak remisi diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Alasan/pertimbangan serta persyaratan diberikannya remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berpedoman kepada Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi, yaitu syarat narapidana yang mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama

menjalani pidana, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang remisi. Namun ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dijadikan syarat diberikannya remisi. Selain narapidana yang bersangkutan berkelakuan baik, narapidana juga harus sudah menjalani masa pidana minimal 6 (enam) bulan untuk jenis pidana umum, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) masa pidana serta telah membayar denda untuk jenis pidana khusus dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun tentang pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang kemudian ditarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah disajikan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, harus selalu dipertahankan dan ditingkatkan supaya narapidana mendapatkan hak-haknya dan tercapainya tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Selain itu tidak lupa juga memperbaiki administrasi yang masih menggunakan data manual dalam pendataan narapidana sehingga mempercepat dalam proses pencarian data yang dibutuhkan, seperti proses penyortiran narapidana sebelum proses pengusulan pemberian remisi.

2. Memperbaiki kelemahan peraturan mengenai pemberian remisi termasuk mempersiapkan pembuatan standart baku mengenai bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman disiplin dan dicatat pada register F, sehingga lebih selektif lagi dalam penilaian berkelakuan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kamus

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

B. Kelompok Buku-buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Dimyati Kudzaifah dan Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Kusuma, Ambar, *Selayang Pandang Lapas Klas II A Yogyakarta*, Yogyakarta: Lapas Klas II A Yogyakarta, 2013.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan dalam Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Saleh, Ruslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEN-PETEHAEM, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

C. Kelompok Internet

Atmasasmita, Romli, remisi = hak, bukan hadiah, bukan pencitraan. <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/31/18/767478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan>. Diakses pada tanggal 14 agustus 2013 jam 10.13 WIB

Sitem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2013 jam 13.53 WIB.

Yuda, Endra, *Negara Indonesia sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia->

sebagai-negara-hukum.html. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2013 jam 13.22 WIB.

D. Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

E. Kelompok Skripsi, Tesis dan Disertasi

Abdul Kholiq, M, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, artikel dalam Jurnal Hukum, vol. 6 no. 11, tahun 1999.

Krisnawati, Dani, *Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Mimbar Hukum, Volume 19, Juni 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2007.

Luthan, Salman, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Jakarta: Program Doktor fakultas hukum universitas indonesia, 2007.

Pauji, Glori Tomas, *Pertimbangan Hukum Dalam Pengusulan Pemberian Remisi Umum Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, 2006.

Siregar, Daulat, *Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana USU, 2009.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995**

**TENTANG
PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu system pembinaan yang terpadu;
- b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan;
- c. bahwa system pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegak hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menghalangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
- d. bahwa system kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling (Stb.1917-749, 27 Desember 1917 jo.Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb. 1917-1714, 24 Desember 1917) dan Vitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Voroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu membuat Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang

Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bartalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana./Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 3080).

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemindahan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
 10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintergrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4

- (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau Kotamadya
- (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota administrasi dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 5

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap ;

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan system pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama Narapidana

Pasal 10

- (1) Terpidana sebagaimana diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi :

- a. Pencatatan :
 - 1. putusan pengadilan;
 - 2. jati diri; dan
 - 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. Pemeriksaan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :
 - a. umur;
 - b. jenis kelamin;
 - c. lama pidana yang dijatuhkan;
 - d. jenis kejahatan; dan
 - e. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

- (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta pengelolaan Narapidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
 - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
 - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
 - e. menyampaikan keluhan;
 - f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan barsyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Permerikasan.

Pasal 15

- (1) Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. proses peradilan; atau
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan menjadi pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang kepada Kepala LAPAS
- (2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar LAPAS setelah mendapat izin Kepala LAPAS.
- (4) Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk kepentingan :
 - a. penyerahan berkas perkara;
 - b. rekonstruksi; dan
 - c. pemeriksaan di bidang pengadilan.
- (5) Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Jangka waktu Narapidana dapat di bawa keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari.
- (7) Apabila proses penyidikan, penentuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Anak Didik Pemasarakatan

Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 18

- (1) Anak Pidana ditempatkan di LAPAS anak
- (2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi :

- a. Pencatatan :
 1. putusan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak Lain untuk kepentingan :
- a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan;
 - d. proses peradilan; dan
 - e. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2 Anak Negara

Pasal 25

- (1) Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak
- (2) Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar
- (3)

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi :

- a. pencatatan :
1. putusan pengadilan;
 2. jati diri ; dan
 3. barang dan uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari ; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan; dan
- d. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan anak Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Pasal 29

- (1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali g dan i.
- (2) Ketentuan mengenai syarat -syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat -syarat dan tata cara pemindahan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3 Anak Sipil

Pasal 32

- (1) Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak.
- (2) Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketetapan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi :

- a. pencatatan ;
 1. penetapan pengadilan;
 2. jati diri; dan
 3. barang dan uang yang dibawa.
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pas foto;
- d. pengambilan sidik jari ; dan

- e. pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar ;

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lamanya pembinaan; dan
- d. criteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g, I, k, huruf l.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
- (2) Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak lain untuk kepentingan :
 - a. pembinaan;
 - b. keamanan dan ketertiban;
 - c. pendidikan; dan
 - d. lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Klien

Pasal 39

- (1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.
- (2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 40

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi;

- a. Pencatatan;
 1. putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
 2. Jati diri;
- b. pembuatan pas foto;
- c. pengambilan sidik jari; dan
- d. pembuatan berita acara serah terima Klien.

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

(2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan :

- a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;
- b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

- (1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (2) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.
- (3) Balai Pertimbangan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari para ahli dibidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan nonpemerintah dan perorangan lainnya.
- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS,BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas :
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan system pemasyarakatan ;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaannya program pembinaan dan pembimbingan ; dan
 - c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (5) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berupa :
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana, dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Petugas Pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenangnya; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau

berusaha melarikan diri dapat dijatuhi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48

Pada saat menjalankan tugasnya petugas LAPAS dilengkapi dengan senjata api sarana keamanan yang lain.

Pasal 49

Pegawai Pemasyarakatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 51

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini :

1. Ordonantie op de Voorwaardelijke Invrijheid-stelling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo.Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. Gestrichenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. Dwangopvoedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lampiran Negara Republik Indonesia..

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1995 NOMOR 77



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999
TENTANG
REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;

b. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;

c. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;

d. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dana Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI.

Pasal 1

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
- (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
- a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah :
- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dalam ayat (1).

- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahunnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka .

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.
- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada :

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang :

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

diperhitungkan pada pemberian remisi;

- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tanah Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tanah Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAH WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1999

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223.



MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.09.HN.02.01 TAHUN 1999**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia dimaksud merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN REMISI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.
2. Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
3. Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
4. Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
5. Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.
6. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.
7. Perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan antara lain:
 - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
 - b. Ikut menanggulangi bencana alam.
 - c. Mencegah pelarian dan gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
 - d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
8. Yang dimaksud dengan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Narapidana yang diangkat sebagai Pemuka Kerja oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tahanan Negara.
9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pemasyarakatan.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Remisi Umum dan Remisi Tambahan dilaksanakan setiap Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:
 - a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
 - b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen/Khatolik.
 - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
 - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
- (3) Bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama selain sebagaimana tersebut dalam ayat (2), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 4

Apabila seorang Narapidana dan Anak Pidana dalam suatu tahun tidak diberikan Remisi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka pemberian Remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada Remisi yang paling akhir diperolehnya.

Pasal 5

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 6

Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diusulkan kepada Menteri oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemberian Remisi Khusus, wajib dilakukan pendataan tentang agama yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (2) Jika selama menjalani pidana Narapidana dan Anak Pidana pindah agama, maka remisi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana yang

bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pasal 8

1. Pengusulan Remisi Umum sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU I.
2. Pengusulan Remisi Umum seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RU II.
3. Pengusulan Remisi Tambahan sebagian dilaksanakan dengan menggunakan RT I.
4. Pengusulan Remisi Tambahan seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan RT I.
5. Pengusulan Remisi Khusus sebagian dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK I.
6. Pengusulan Remisi Khusus seluruhnya dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RK II.

Pasal 9

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal 23 Desember 1999
MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Porf. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH, MSc.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- WARGA BINAAN
 1. Berapa lama sanksi pidana yang saudara terima?
 2. Sudahkah saudara mengetahui tentang remisi (pengurangan masa pidana)?
 3. Tahukah bahwa narapidana memperoleh hak remisi?
 4. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi selama menjalani masa pidana?
 5. Berapa total jumlah remisi yang pernah saudara dapatkan (berapa kali dan berapa bulan)?
 6. Apakah saudara tahu remisi ada syaratnya?
 7. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi selama masa pidana supaya mendapatkan remisi?
 8. Bagaimana tanggapan anda terhadap pemberian syarat-syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan remisi (mudah/sulit)?
 9. Bagaimana proses penerimaan remisi yang saudara terima?mendapatkan surat/upacara?
 10. Bagaimana perasaan anda setelah memperoleh remisi?
 11. Bagaimana tanggapan anggota keluarga atas pemberian remisi yang anda terima?
 12. Apa harapan anda setelah memperoleh remisi?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 1. Apa dasar dari pemberian remisi terhadap narapidana?
 2. Apa tujuan dari pemberian remisi terhadap narapidana?
 3. Siapa yang berwenang dalam pemberian remisi?
 4. Siapa saja yang berperan dalam proses pemberian remisi?
 5. Apa saja syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana?
 6. Bagaimana tahapan dan prosedur pemberian remisi terhadap narapidana?
 7. Bagaimana sistem pengamatan terhadap narapidana sehingga narapidana bisa dikatakan berkelakuan baik?
 8. Pertimbangan hukum seperti apa saja dalam pemberian remisi?
 9. Apa saja kendala-kendala dalam proses pemberian remisi ?

QUESTIONER WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KLAS II A YOGYAKARTA

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Agama :

Alamat :

.....

Centang atau isi jawaban yang menurut anda benar dan sesuai hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui arti remisi?

tahu

sedikit tahu

tidak tahu

2. Tahukah saudara bahwa narapidana memperoleh hak remisi?

tahu

tidak tahus

3. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi?

pernah

belum pernah

4. Total berapa kali saudara mendapatkan remisi selama di LP?

belum pernah

1X

2X

3X

lebih dari 3X (....X)

5. Total berapa bulan saudara mendapatkan remisi selama di LP?

belum pernah

1bln

2bln

3bln

lebih dari 3bln (....X)

()

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhamad Hasan

Tempat/tgl. lhr : Tegal, 07 Juni 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Lajang (Belum Menikah)

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Asal : Jln. KH. Abdillah RT/Rw 03/02
Desa Kajen Kec. Talang Kab. Tegal Jawa tengah

Alamat Tinggal : Yogyakarta

Email : a_chank7@yahoo.com, achank7@gmail.com

Tlpn/HP : 087 871 290 777

Tinggi/berat : 160 cm/ 60 kg

B. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

1995-2001 : Menempuh pendidikan di SD PENAWAJA Talang Tegal

2001-2004: Menempuh pendidikan di SMP PENAWAJA Talang
Tegal

2004-2007: Menempuh pendidikan di MAN Babakan Lebaksiu Tegal

2009-2013 : Menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum

2. Pendidikan Non Formal

1. PENAWAJA Lembaga Kursus Bahasa Inggris dan Komputer 2004.
2. Ketrampilan Elektronika, Balai Latihan Kerja Kota Tegal 2006-2007.
3. Kursus Lembaga Asing (Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris) UIN Sunan Kalijaga.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Forum Keluarga Alumni Babakan Lebaksiu Tegal (FOKABTE) Periode 2009-2013.
2. Ketua PRAMUKA MAN Babakan Lebaksiu Tegal Periode 2005-2006.
3. Ketua OSIS SMP PENAWAJA Periode 2002-2003.

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIKUTI :

1. Praktik peradilan Negeri Sleman (PN) Yogyakarta, 2011.
2. Praktik peradilan Agama Sleman (PA) Yogyakarta, 2011.
3. Praktik Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Yogyakarta, 2011
4. Seminar Pembekalan dan Sosialisasi Perguruan Tinggi Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
5. Seminar Nasional dan Launching Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
6. Pelatihan Advokasi, Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

7. Seminar Android NIIT Center and Samsung, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2012.

